



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
 JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
 Medan-20236
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ ~~22.772~~ /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD HARAPAN MAMA (PHM) No. 001/PAUD/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Baru.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan Izin Operasional Baru dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 6 Desember 2018.

MENIMBANG
MENINGGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan PAUD Kepada

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama | KB HARAPAN MAMA (PHM) |
| b. Jenis Pendidikan | Kelompok Bermain |
| c. Alamat | Jl. Turi Amplas Gg. Langgar I No. 6 Medan |
| Kelurahan | Timbang Dahi |
| Kecamatan | Medan Amplas |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| d. Pemimpin | Paima Risdawati Nababan |
| e. Akte Yayasan | Nomor 07 Tanggal 21 Januari 2016 |
| | Notaris : Pauline Sinaga, SH., Notaris di Medan |

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menanti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenai sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan setelahnya memperpanjang izin kembali.
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diatas tersebut diatas tidak di sadikan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Kesempat

Apabila terdapat kekefrian dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITUTUPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 13 Desember 2018

PA. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. RAMEAN TARIGAN
Pemimpin Tk. 1
NIP. 19601221 198304 1 001

Tambahan

1. Walikota Medan
2. Atas